



**P U T U S A N**

**Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI;**  
Tempat lahir : Lombok Timur;  
Umur / tanggal lahir : 18 Maret 1991 / umur 31 tahun;  
Janis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Karya Barat Rt. 004 Rw000 Ds. Aikmel Kec. Aikmel Kab Lombok Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkan Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal : 03 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2022 s/d tanggal 13 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama KPN Mataram, sejak tanggal 14 Mei 2022 s/d tanggal 12 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua KPN Mataram sejak tanggal, 13 Juni 2022 s/d tanggal 03 12 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 s/d tanggal 26 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Juli 2022 s/d tanggal 18 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Matam sejak tanggal 19 Agustus 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 26 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar uraian surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDM - 143/N.2.10/07/2022, tertanggal, 06 September 2022, yang pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
  - 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjung Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI.
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.

Di rampas untuk di musnahkan;

Halaman 2 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).  
Di rampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi secara Tertulis yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang seringannya dengan alasan 1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan selama persidangan, 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, 3. Terdakwa masih bisa menyadari kesalahannya dan masih bisa untuk merubah perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan begitu juga, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang Bahwa Terdakwa di ajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perk: PDM-:143/MATAR/07/2022, tertanggal 08 Juli 2020 dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Juli 2022, sebagai berikut;  
DAKWAAN;

## Dakwaan ke I :

Bahwa ia terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat , setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menyanggupi tawaran seseorang yang bernama Mamiq Rasid untuk mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, lalu Mamiq rasid mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Tanjung Pinang beserta bekal selama di Tanjung Pinang , lalu sesampai di Tanjung Pinang terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara kemudian Mamiq Rasid memberi tahu kepada terdakwa ada seseorang yang akan menemui terdakwa di hotel untuk mengantar barang terlarang

Halaman 3 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr



berupa sabu-sabu sebanyak 200gr, setelah itu datang orang tersebut dan kemudian menyerahkan 200 gr paket sabu-sabu setelah paket sabu –sabu di terima oleh terdakwa kemudian sabu sabu oleh terdakwa memasukkan kedalam perut melalui dubur, lalu terdakwa pulang menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembara, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal terdakwa merasa kesakitan di perutkannya kemudian barang terlarang berupa sabu-sabu di dikeluarkan dari perutnya di toilet kapal lalu barang terlarang berupa sabu-sabu di simpan kedalam tas ransel yang di bawanya. dimana terdakwa menerima tarawan tersebut dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam per onsnya atau per 100 gramnya.

- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar , lalu atas informasi tersebut aparat kepolisian dengan membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar, kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar anggota kepolisian menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian aparat kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan di saksikan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti di tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa, yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI .
- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa atas barang bukti tersebut di atas kemudian terdakwa diamankan atau di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt., MM sesuai dengan surat Nomor: 22.117.11.16.05.0111.K tanggal 28 Maret 2022 diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, pengirim sampel dari Kepala Kepolisian Daerah NTB dengan surat R/7/II/RES.4.2/2022/Dit Resnakotika tgl 25 Maret dengan Nomor Administrasi 22.117.11.16.05.0111 Jumlah sampel 0,1240 gram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil , **Metamfetamina-Positif**, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA . Metafetamina termasuk Narkotikagolongan I .
- Bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Perbuatan terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

## Dakwaan ke II :

Bahwa ia terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI sebagaimana dakwaan ke I diatas , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.:

- Bahwa berawal terdakwa membawa barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembar, dimana terdakwa membawa bawa barang terlarang dengan cara barang terlarang di masukkan ke dalam perut melalui dubur, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal merasa kesakitan karena ada barang terlarang di perutnya kemudian barang terlarang

Halaman 5 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu-sabu di dikeluarkan dari perutnya terdakwa di toilet kapal dan di simpan kedalam tas ransel yang di bawa terdakwa.

- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar , lalu atas informasi tersebut aparat kepolisian dengan membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar anggota kepolisian menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian aparat kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan di saksikan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti di tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa, yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
  - 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa atas barang bukti tersebut di atas kemudian terdakwa diamankan atau di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt., MM sesuai dengan surat Nomor: 22.117.11.16.05.0111.K tanggal 28 Maret 2022 diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, pengirim sampel dari Kepala Kepolisian Daerah NTB dengan surat

Halaman 6 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/7/II/RES.4.2/2022/Dit Resnakotika tgl 25 Maret dengan Nomor Administrasi 22.117.11.16.05.0111 Jumlah sampel 0,1240 gram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil , Metamfetamina-Positif, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA . Metamfetamina termasuk Narkotikagolongan I .

- Bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Perbuatan terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu : Mahrip, Randy Sinatriya, Rangga Purniawan, Wahyudi Apriandi, , Mahadi Sanjaya, Ahsid Mahrizal. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi MAHRIP;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan yang di berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena terkait dengan masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diruang gedung sentral (GS) yang merupakan ruang kerja saksi;
- Bahwa saat itu tiba –tiba Klining Servis kantor, datang memberitahukan saksi bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB lalu saksi keluar ruangan untuk melihat kejadian tersebut, dan disana saksi melihat aparat Kepolisian sudah mengamankan 2 (dua) orang yang pertama bernama FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR alias YADI dan yang kedua MAHADI SANJAYA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk



dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI

- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang Gedung Sentral (GS) yang merupakan ruang kerja saksi, tiba-tiba Klining servis kantor datang memberitahukan saksi bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Dit Resnarkotika Polda NTB, lalu saksi keluar ruangan untuk melihat kejadian tersebut, dan di sana aparat kepolisian sudah mengamankan 2 orang yang pertama bernama FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan yang ke dua MAHADI SANJAYA lalu pada waktu itu ada aparat Kepolisian yang meminta ruangan untuk menggeledah barang bukti karena pada waktu itu lampu di luar gedung kurang terang, dan kemudian saksi mengarahkan di ruangan kerja saksi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu di sebuah tas ransal milik terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI yang di buka yang disaksikan oleh saksi bersama dengan saksi RANDY SINATRIYA, SE yang isinya antara lain:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
  - 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan MAHADI SANJAYA di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda NTB. Setelah itu kami tidak mengetahuinya lagi.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi RANDY SINATRIYA,SE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di ruang Gedung Sentral (GS) yang merupakan ruang kerja saya, tiba-tiba Klining servis kantor datang memberitahukan saksi bahwa ada penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Dit Resnarkotika polda NTB, lalu saksi keluar ruangan untuk melihat kejadian tersebut, dan di sana aparat kepolisian sudah mengamankan 2 orang yang pertama bernama FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan yang ke dua MAHADI SANJAYA lalu pada waktu itu ada aparat Kepolisian yang meminta ruangan untuk menggeledah barang bukti karena pada waktu itu lampu di luar gedung kurang terang, dan kemudian saksi mengarahkan di ruangan kerja saksi.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada waktu itu di sebuah tas ransal milik terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI yang di buka yang disaksikan oleh saksi bersama dengan saksi MAHRIP yang isinya antara lain:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23.09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.

Halaman 9 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa selanjutnya setelah di lakukan penggeledahan kemudian terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan MAHADI SANJAYA di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda NTB. Setelah itu kami tidak mengetahuinya lagi.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi RANGGA PURNIWAN;

- Ahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan sudah benar, dan saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu bersumpah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa karena terkait sabu atau narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI.

Halaman 10 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Wahyudi Apriandi telah mengamankan terdakwa beserta temannya yaitu Mahadi Sanjaya Bin Saifullah yang sedang menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya Dit Res Narkoba Polda NTB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar, lalu atas informasi saksi beserta rekannya polisi Dit Res Narkoba Bahwa pada waktu dilakukan Penggeledahan Petugas telah membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar saksi dan rekannya dari Dit Res Narkoba Polda NTB menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian aparat kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI beserta temannya yang bernama Mahadi Sanjaya Bin Saifullah yang di saksikan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
  - 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjung Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa setelah di tanya tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya adalah milik seseorang yang bernama Mamiq Rasid.
- Bahwa berawal terdakwa menyanggupi tawaran seseorang yang bernama Mamiq Rasid untuk mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, lalu Mamiq rasid mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Tanjung pinang beserta bekal selama di tanjung pinang , lalu sesampai di Tanjung Pinang terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara kemudian Mamiq Rasid memberi tahukan kepada terdakwa ada seseorang yang akan menemui terdakwa di hotel untuk mengantar barang terlarang berupa sabu-sabu sebanyak 200gr, setelah itu datang orang tersebut dan kemudian menyerahkan 300 gr paket sabu-sabu setelah paket sabu –sabu di terima oleh terdakwa kemudian sabu sabu oleh terdakwa memasukkan kedalam perut melalui dubur lalu terdakwa pulang menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembara, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal terdakwa merasa kesakitan di perutkannya kemudian barang terlarang berupa sabu-sabu di keluarkan dari perutnya di toilet kapal dan di simpan kedalam tas ransel yang di bawanya dimana menerima tarawan tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam per onsnya atau per 100 gramnya.
- Bahwa sedangkan untuk saksi Mahadi , saksi beserta rekannya tidak menemukan barang bukti apapun pada saksi Mahadi dan saksi Mahadi tidak mengetahui apa yang di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI beserta barang buktinya diamankan Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI menyimpan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Halaman 12 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. Saksi WAHYUDI APRIANDI,SH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi RANGGA PURNIAWAN telah mengamankan terdakwa beserta temannya yaitu Mahadi Sanjaya Bin Saifullah yang sedang menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa awalnya Dit Res Narkoba Polda NTB menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar , lalu atas informasi saksi beserta rekannya polisi Dit Res Narkoba Polda NTB dengan membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar saksi dan rekannya dari Dit Res Narkoba Polda NTB menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian aparat kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI beserta temannya Mahadi Sanjaya Bin Saifullah yang di saksikan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih





dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
  - 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjung Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya
  - 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa setelah ditanya tentang barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya adalah milik seseorang yang bernama Mamiq Rasid.
- Bahwa berawal terdakwa menyanggupi tawaran seseorang yang bernama Mamiq Rasid untuk mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, lalu Mamiq rasid mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Tanjung pinang beserta bekal selama di tanjung pinang , lalu sesampai di Tanjung Pinang terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara kemudian Mamiq Rasid memberi tahukan kepada terdakwa ada seseorang yang akan menemui terdakwa di hotel untuk mengantar barang terlarang berupa sabu-sabu sebanyak 300gr, setelah itu datang orang tersebut dan kemudian menyerahkan 300 gr paket sabu-sabu setelah paket sabu –sabu di terima oleh terdakwa kemudian sabu sabu oleh terdakwa memasukkan kedalam perut melalui dubur lalu terdakwa pulang menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembara, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal terdakwa merasa kesakitan di perutkannya kemudian barang terlarang berupa sabu-sabu di keluarkan dari perutnya di toilet kapal dan di simpan kedalam tas ransel yang di bawanya dimana menerima tarawan tersebut terdakwa menerima upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam per onsnya atau per 100 gramnya.
- Bahwa sedangkan untuk saksi Mahadi , saksi beserta rekannya tidak menemukan barang bukti apapun pada saksi Mahadi dan



saksi Mahadi tidak mengetahui apa yang di bawa oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI beserta barang buktinya diamankan Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI menyimpan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Menimbang bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

5. Saksi LL. M AHSID MAHRIZAL BIN LALU YASIN Als RASIT menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkoba yang di lakukan oleh terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI, bahwa pada saat saksi di bawa ke Sat Res Narkoba Polda NTB, lalu saksi di jelaskan bahwa Sat Res Narkoba Polda NTB menangkap seseorang yang yaitu terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI telah membawa barang terlarang. Kemudian Sat Narkoba Polda NTB menanyakan kepada saksi apakah saksi kenal dengan terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI, lalu saksi menjawab saksi tidak kenal dengan terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI .
- Bahwa sebelum nya saksi kenal dengan terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI karena terdakwa dengan saksi tinggal satu kampung.
- Bahwa saksi pada saat ini sedang di tahan di lapas kelas II A mataram.
- Bahwa benar saksi telah mengirim tiket kepada terdakwa dengan tujuan Lombok Tanjung pinang.
- Bahwa benar terdakwa pernah mengirim uang terhadap terdakwa melalui petugas Lapas Mataram.



- Bahwa terhadap barang bukti yang di temukan di sebuah tas ransal milik terdakwa FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI yang isinya berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunkan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunkan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunkan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunkan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI
- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna pitih beserta kartu sim cardnya;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.

- Bahwa Saksi tidak tau tentang barang bukti tersebut milik siapa dan bukan milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa selaian keterangan saksi – saksi Terdakwa juga didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

➤ KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekiar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempatdi pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terjadi tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa



FATHUL BIN HARIADI BIN MUZHIR Als YADI.

- Bahwa berawal terdakwa menyanggupi tawaran seseorang yang bernama Mamiq Rasid untuk mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, lalu Mamiq Rasid mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Tanjung pinang beserta bekal selama di tanjung pinang , lalu sesampai di Tanjung Pinang terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara kemudian Mamiq Rasid memberi tahukan kepada terdakwa ada seseorang yang akan menemui terdakwa di hotel untuk mengantar barang terlarang berupa sabu-sabu sebanyak 200gr, setelah itu datang orang tersebut dan kemudian menyerahkan 200 gr paket sabu-sabu setelah paket sabu-sabu di terima oleh terdakwa kemudian sabu sabu oleh terdakwa memasukkan kedalam perut melalui dubur lalu terdakwa pulang menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembara, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal terdakwa merasa kesakitan di perutkannya kemudian barang terlarang berupa sabu-sabu di keluarkan dari perutnya di toilet kapal lalu barang terlarang berupa sabu-sabu di simpan kedalam tas ransel yang di bawanya. dimana terdakwa menerima tarawan tersebut dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam per onsnya atau per 100 gramnya.
- Bahwa selanjutnya aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar , lalu atas informasi tersebut aparat kepolisian dengan membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar anggota kepolisian menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian aparat kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan di saksikan oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti di tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa, yang di dalamnya terdapat :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23.09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI
- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.
- Bahwa atas barang bukti tersebut di atas kemudian terdakwa diamankan atau di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB.
- Bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Hakim telah terpenuhi, maka selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan anak telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang,**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "dengan setiap orang" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dimana identitas secara lengkap sebagaimana didalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya; sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I :**

Menimbang, bahwa Berdasarkan penafsiran pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa hubungkan dengan barangbukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Penyebrangan Lembar Kec. Lembar Kab. Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. berawal terdakwa menyanggupi tawaran seseorang yang bernama Mamiq Rasid untuk mengambil barang terlarang berupa sabu-sabu dari Tanjung pinang ke Lombok, lalu Mamiq rasid mengirim uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Tanjung pinang beserta bekal selama di Tanjung pinang, lalu sesampai di Tanjung Pinang terdakwa menginap di Hotel dekat Bandara kemudian Mamiq Rasid memberi tahu kepada terdakwa ada seseorang yang akan menemui terdakwa di hotel untuk mengantar barang terlarang berupa sabu-sabu sebanyak 200gr, setelah itu datang orang tersebut dan kemudian menyerahkan 200 gr paket sabu-sabu setelah paket sabu –sabu di terima oleh terdakwa kemudian sabu sabu oleh terdakwa memasukkan kedalam perut melalui dubur lalu terdakwa pulang menggunakan pesawat lewat Bali dan kemudian menyebrang kelombok menggunakan kapal melalui pelabuhan Padang Bai menuju pelabuhan Lembara, kemudian ketika terdakwa di dalam kapal terdakwa merasa kesakitan di perut kemudian barang terlarang berupa sabu-sabu di keluarkan dari perutnya di toilet kapal lalu barang terlarang berupa sabu-sabu di simpan kedalam tas ransel yang di bawanya. dimana terdakwa menerima tarawan tersebut dengan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam per onsnya atau per 100 gramnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membawa barang terlarang ke Lombok melalui pelabuhan penyebrangan lembar, lalu atas informasi tersebut aparat kepolisian dengan membawa surat perintah tugas, berangkat kepelabuhan penyebranga Lembar kemudian sesampainya di pelabuhan Penyebrangan Lembar anggota kepolisian menemukan seseorang yang sesuai dengan ciri –ciri yang di sebutkan oleh masyarakat kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus kepolisian langsung menangkap orang tersebut yaitu terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI dan di saksi oleh masyarakat di sekitar pelabuhan dan di temukan barang bukti di tas ransel yang berwarna abu coklat yang tertulis Weekout milik terdakwa, yang di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23.09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.
- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjung Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI .
- Uang tunai sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna putih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas kemudian terdakwa diamankan atau di bawa ke Kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diperiksa ternyata benar tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwajib untuk memiliki barang atau Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR Als YADI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan;

Halaman 21 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternati Pertama melanggar pasal 114 ayat(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan disebutkan dalam ammar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Majelis tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FATHUL HARIADI BIN MUZHIR alias YADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual Membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu- sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma kosong sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 110,75 (seratus sepuluh koma tujuh lima) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 102,09 (seratus dua koma sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus menggunakan plastik warna putih dengan berat bersih 104,52 (seratus empat koma lima puluh dua) gram.

Halaman 23 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar tiket Batik Air dari Tanjng Pinang Jakarta An. FATHUL HARIADI.
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna pitih beserta kartu sim cardnya.
- 1 (satu) potong celana panjang jenis kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.130.000 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 oleh kami Hiras Sitanggang, SH.MM sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, SH. MH dan A. A Gde Agung Jiwandana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Elisa Nindiantika, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Halaman 24 dari 24/ Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)